



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak sesuai dengan kondisi saat ini, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 12, angka 14 dan 15 diubah dan diantara angka 15 dan 16 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 15a sehingga angka 14, 15 dan 15a selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo.
 12. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah.
 14. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar dan/ atau menggunakan fasilitas pasar.
 15. Pelayanan Pasar adalah pelayanan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
 - 15a. Fasilitas Pasar adalah bangunan Togu, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pasar dan/ atau pemakaian fasilitas pasar.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Bangunan Togu, Kios dan Los ditetapkan sebagai berikut :

a. Togu di Pasar Kelas I dikenakan sebesar	Rp. 1.200.000,-/m ² ;
b. Togu di Pasar Kelas II dikenakan sebesar	Rp. 850.000,-/m ² ;
c. Kios di Pasar Kelas I dikenakan sebesar	Rp. 750.000,-/m ² ;
d. Kios di Pasar Kelas II dikenakan sebesar	Rp. 550.000,-/m ² ;
e. Los di Pasar Kelas I dikenakan sebesar	Rp. 375.000,-/m ² ; dan
f. Los di Pasar Kelas II dikenakan sebesar	Rp. 325.000,-/m ² ;
- (2) Retribusi pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang pembayaran pemakaian bangunan Togu, Kios atau Los yang ditempati setelah mendapat izin dari Bupati, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Retribusi Perpanjangan Pemakaian Bangunan Togu, Kios dan Los ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I :	
1. Untuk Togu sebesar	Rp. 80.000,-/m ² ;
2. Untuk Kios sebesar	Rp. 70.000,-/m ² ;
3. Untuk Los sebesar	Rp. 50.000,-/m ² ;
b. Pasar Kelas II :	
1. Untuk Togu sebesar	Rp. 70.000,-/m ² ;
2. Untuk Kios sebesar	Rp. 60.000,-/m ² ;
3. Untuk Los sebesar	Rp. 40.000,-/m ² ;

- (4) Selama jangka waktu pemakaian, untuk mengubah bentuk atau fungsi bangunan dan/atau memindahtangankan ke pihak lain harus mendapat izin dari Bupati.
- (5) Apabila mengubah bentuk bangunan atau fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan biaya sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. Untuk Togu Kelas I sebesar | Rp. 1.100.000,- ; |
| b. Untuk Togu Kelas II sebesar | Rp. 1.000.000,- ; |
| c. Untuk Kios Kelas I sebesar | Rp. 500.000,- ; |
| d. Untuk Kios Kelas II sebesar | Rp. 400.000,- ; |
| e. Untuk Los Kelas I sebesar | Rp. 200.000,- ; dan |
| f. Untuk Los Kelas II sebesar | Rp. 200.000,-. |
- (6) Biaya balik nama atas pemindahtanganan bangunan Togu, Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Pasar Kelas I : | |
| 1. Untuk Togu sebesar | Rp. 600.000,- ; |
| 2. Untuk Kios sebesar | Rp. 500.000,- ; |
| 3. Untuk Los sebesar | Rp. 300.000,-. |
| b. Pasar Kelas II : | |
| 1. Untuk Togu sebesar | Rp. 500.000,- ; |
| 2. Untuk Kios sebesar | Rp. 400.000,- ; |
| 3. Untuk Los sebesar | Rp. 250.000,-. |
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan menggunakan fasilitas pasar di lingkungan pasar, dikenakan retribusi pasar sebagaimana tertuang dalam Lampiran Perda ini.
- (2) Ketentuan pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Khusus untuk pasar ikan, setiap memasukkan berbagai jenis ikan ke pasar ikan dikenakan retribusi sebesar 0.5 ‰ (setengah promil) dari pendapatan lelang.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah tarif yang berlaku.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan di lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan dan / atau usaha lainnya dikenakan retribusi.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 September 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 September 2008

NTAH K
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

WINO BUDY MONTIAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 September 2008

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	TEMPAT	URAIAN	PASAR KELAS I Lt.bawah/atas Rp/m2/hari/ken- daraan/orang	PASAR KELAS II Lt.bawah/atas Rp/m2/hari/ken- daraan/orang
1	2	3	4	5
A.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA FASILITAS PASAR			
	1 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan		
		a Truk	2,500.00	2,300.00
		b Truk Gandegan	6,000.00	5,750.00
		c Cikar	550.00	550.00
	2 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Kamar Mandi/WC/Toilet		
		Mandi/Hajat Besar	700.00	500.00
		Hajat Kecil	500.00	300.00
	3 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Penjualan Ayam dan Sejenisnya		
		a Lesehan, eceran, perekor	500.00	300.00
		b Menggunakan Sepeda	1,000.00	500.00
	4 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	1. Penjualan Burung		
		a Memakai sepeda, persepada	500.00	350.00
		b Memakai pikulan, perpikulan	500.00	250.00
		2. Penjualan Ternak		
		a Lembu, kerbau, kuda perekor	2,500.00	1,500.00
		b Kambing, domba perekor	1,500.00	1,000.00
		c Babi perekor	5,000.00	3,000.00
		3. Penjualan / Pemindahan Hak Milik Hewan		
		a Lembu, kerbau, kuda perekor	5,000.00	2,500.00
		b Kambing, domba perekor	2,500.00	1,500.00
		c Babi perekor	5,000.00	3,000.00
		4. Penjualan dengan memakai Mobil Keliling, Permobil		
		a Jual jamu	3,000.00	2,500.00
		b Jual konfeksi	3,000.00	2,500.00
		5. Penjualan dengan memakai sepeda, persepada		
		a Jual beras	1,000.00	500.00
		b Jual sayuran	1,000.00	500.00
		c Jual ketela pohon, ketela rambat, dan jenis ubi lainnya	1,000.00	500.00
		6. Pedagang sepeda		
B.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN, EBERAN ATAU PANCAAN			
	1 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Jenis Sayuran, buah-buahan, jamu gendong, dan jenisnya, ikan kering, lauk pauk (tahu, ds.), alat-alat dapur, kacang-kacangan, alat-alat pertanian/pertukangan dan geraba/palen.	1,000.00	750.00
	2 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Jenis Ubi-ubihan, bumbu/empon-empon, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman	1,000.00	750.00

1	2	3	4	5
C	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KIOS			
	1 Kios	Jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah ikan kering, lauk pauk (tahu, dis), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan gerabah/palen	300.00	200.00
	2 Kios	Jenis Sandang, pracangan, bahan makanan, sembilan bahan pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/sepeda motor/sepeda dsb, mebel, alat-alat olahraga, obat- obatan, pupuk penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas.	300.00	200.00
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT LOS			
D	1 Los	Jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah ikan kering, lauk pauk (tahu, dis), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan gerabah/palen	250.00	150.00
	2 Los	Jenis Sandang, pracangan, bahan makanan, sembilan bahan pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/sepeda motor/sepeda dsb, mebel, alat-alat olahraga, obat- obatan, pupuk penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas.	250.00	150.00
E	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT TOGU			
	1 Togu	Jenis Kerajinan kulit/bambu/rotan/mebel, alat-alat kendaraan bermotor/ sepeda barang-barang elektronik/jam dinding/arloji/kacamata (optik), jamu/apotek, obat-obatan, gerabah/palen/keramik, buah- buahan, perkantoran dan kegiatan perbankan	400.00	250.00
F	2 Togu	Jenis sandang, konfeksi, mobil/sepeda motor/sepeda, mas-masan	450.00	350.00
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKTIVITAS KEGIATAN PASAR			
G	YANG USAHANYA BERKAITAN DENGAN AKTIFITAS PASAR		50.00	50.00
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS PADA TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (PASAR IKAN)			
	1 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan		
		a Truk	5,000.00	5,000.00
		b Pick Up	2,000.00	2,000.00
		c Becak	1,000.00	1,000.00
		d Sepeda motor	500.00	500.00

1	2	3	4	5
	2 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Tempat penjualan memakai mobil / gerobak a Barang-barang kelontong b Buah-buahan c Sayuran d Ikan e Makanan	2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
	3 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Tempat penjualan ikan a Memakai sepeda b Lesehan	1,000 1,500	1,000 1,500
	4 Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Kamar Mandi/WC/Toilet a Mandi/Hajat Besar b Hajat Kecil	1,000.00 500.00	1,000.00 500.00
H	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KIOS DI PASAR IKAN			
	Kios	Jenis a Ikan hias b Ikan segar/olahan c Makanan d Pemasaran ikan	2,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00	2,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
I	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KHUSUS DI PASAR IKAN			
	Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	Jenis a Ikan seger/Olahan b Sayuran c Alat pertanian/pertukangan d Lauk pauk e Buah-buahan f Gerobak g Lain-lainnya	2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 September 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO